

# KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM INTERNAL AUDITOR BANK SYARIAH

Try Subakti dan Nurhidayah Marsono

Dosen IAIN Madura

[Try.subakti@gmail.co](mailto:Try.subakti@gmail.co) dan [nurhidayah.marsono@gmail.com](mailto:nurhidayah.marsono@gmail.com)

## Abstrak:

Sejarah pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari adanya keinginan untuk mengembangkan perbankan nasional sekaligus untuk menanggulangi kejahatan perbankan yang menyertainya. Pengawasan bank melalui audit terhadap bank pemerintah dilakukan berlapis-lapis oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP), badan pemeriksa keuangan (BPK), kantor akuntan publik termasuk oleh bank Indonesia sendiri, dewan pengawas syariah untuk bank Islam.

**Kata Kunci:** Kedudukan, pengawas, auditor, bank syariah

## Abstrack:

*The history of banking regulation and supervision in Indonesia cannot be separated from the desire to develop national banking as well as to tackle the accompanying banking crimes. Bank supervision through audits of state banks is carried out in layers by the financial and development supervisory board (BPKP), the financial audit body (BPK), public accounting offices including by the Indonesian bank itself, the sharia supervisory board for Islamic banks.*

**Keywords:** *Position, Supervisor, Auditor, Islamic Bank*

## Pendahuluan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perbankan syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di bank syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS tersebut, maka dua Undang-Undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS tersebut di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 163.

Keberadaan DPS dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dalam PBI yang terkait dengan lembaga keuangan syariah. Jadi secara yuridis, DPS di lembaga perbankan syariah menduduki posisi yang kuat karena keberadaannya sangat penting dan strategis. DPS merupakan suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.<sup>2</sup>

Perbankan syariah harus ada yang mengawasi dan memperhatikan semua unit usaha perbankan syariah. Oleh karena itu disetiap bank syariah mempunyai komite audit dan dewan pengawas syariah untuk menilai kepatuhan karyawan bank syariah terhadap kebijaksanaan, prosedur, dan peraturan-peraturan yang dibuat bank syariah tersebut. Dengan adanya komite audit dan dewan pengawas syariah di tiap-tiap bank syariah maka proses atau kegiatan perbankan yang mereka lakukan akan terawasi dan terkontrol dengan baik sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada.

### **Pengertian *Auditing***

*Auditing* berasal dari bahasa latin, yaitu “*audire*” yang berarti mendengar atau memperhatikan. Mendengar dalam hal ini adalah memperhatikan dan mengamati pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan penanggung jawab keuangan, dalam hal ini manajemen perusahaan. Pada perkembangan terakhir sesuai dengan perkembangan dunia usaha, pendengar tersebut dikenal dengan auditor atau pemeriksa. Sedangkan tugas yang diemban oleh auditor tersebut disebut dengan “*auditing*”. *Auditing* adalah suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independen dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Terdapat tiga sasaran pokok pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan atas pengawasan intern. Dalam hal ini pengawasan intern meliputi pengawasan akuntansi dan pengawasan administrasi.
2. Pemeriksaan atas catatan keuangan. Catatan keuangan meliputi catatan yang memuat satuan uang seperti faktur pembelian, faktur penjualan, bukti penerimaan uang, daftar gaji, buku harian, buku besar, buku tambahan dan lain sebagainya.
3. Pemeriksaan atas catatan lain. Catatan lain meliputi seluruh catatan diluar catatan keuangan seperti anggaran dasar, notulen rapat, data statistik dan sebagainya.

Pemeriksaan bertujuan memberikan gambaran tentang kesesuaian yang diperiksa berupa kegiatan, data atau bukti dengan kriteria yang ditentukan oleh orang yang mempunyai keahlian yang bebas untuk memberikan kesimpulannya melalui alat komunikasi yang dituangkan dalam bentuk laporan. Secara umum, tujuan pemeriksaan yang dilakukan auditor adalah untuk meningkatkan kepercayaan (*credibility*) daftar keuangan yang disajikan manajemen, dengan memberikan pendapat mengenai kelayakan dari daftar keuangan yang disajikan tersebut.

### **Jenis Audit, Teknik Audit, dan Hal-hal Khusus dalam Pemeriksaan**

Audit keuangan dan audit operasi juga dilaksanakan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk bank syariah. Khusus untuk pengujian kepatuhan, disamping peraturan-peraturan (internal dan eksternal), fatwa-fatwa dan notulen DPS juga dijadikan

---

<sup>2</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta:Prenada Media, 2004), hlm. 71.

<sup>3</sup> Alvin arens, James K. Loebecke, *Auditing Suatu Pendekatan Terpadu*, Edisi Kelima, Jilid Satu, Terjemahan Amir Abadi Yusuf, (Jakarta: Salemba Empat, 1993), hlm. 2.

acuan. Teknik audit yang dilaksanakan oleh auditor untuk bank syariah secara umum sama dengan teknik audit yang sudah ada. Misalnya, penggunaan teknik audit rekonsiliasi untuk memeriksa rekening bank lain, menggunakan *cash/stock opname* untuk hal-hal yang dapat dihitung secara fisik, seperti kas, incenaris, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Secara garis besar, beberapa hal yang secara khusus dilakukan dalam audit atas bank syariah, dapat disampaikan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Disamping pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan, juga diungkapkan unsur kepatuhan syariah.
2. Perbedaan akunting yang menyangkut aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan.
3. Pemeriksaan distribusi profit
4. Pengakuan pendapatan *cash basis* serta riil
5. Pengakuan beban yang secara *accrual basis*
6. Dalam hubungan dengan bank koresponden, khususnya koresponden depository, pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil. Jika tidak, pendapatan atas bunga tidak boleh dicatat sebagai pendapatan.
7. Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat
8. Revaluasi atas valuta asing dapat diakui apabila posisi devisa neto dalam posisi *square*. Dalam hal ini, harus ada ketentuan tentang suatu posisi PDN yang dianggap *square*.
9. Ada-tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

### **Pengertian Internal Auditing**

Para ahli sepakat menyatakan bahwa internal *auditing* adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan guna memberikan saran kepada manajemen. Kegiatan penilaian ini bersifat independen bukanlah dalam arti absolut yang berarti bebas dari semua ketergantungan seperti halnya eksternal auditor, tetapi maksudnya bahwa pemeriksa intern bebas dari pengaruh atau kekuasaan pihak yang diperiksanya sehingga diharapkan akan dapat memberikan penilaian yang objektif. Pemeriksaan intern adalah serangkaian proses dan teknik yang menjadi saluran untuk menyakinkan manajemen dengan observasi langsung apakah pengendalian yang telah ditetapkan manajemen berjalan baik dan efektif, apakah pembukuan dan laporan keuangan telah menunjukkan gambaran aktivitas yang sesungguhnya, teliti dan cepat serta apakah setiap bagian/unit benar-benar melaksanakan kebijaksanaan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Internal Auditing adalah kegiatan penilaian yang independen dalam organisasi untuk mereview operasi sebagai jasa yang diberikan kepada manajemen. Jadi internal auditing merupakan pengendalian manajerial, yang melaksanakan fungsinya dengan mengukur dan mengevaluasi keefektifan pengendalian lain.<sup>7</sup>

Ruang lingkup internal auditing dapat dibagi atas dua bagian, yaitu financial audit dan operasional audit. Aktivitas pemeriksaan intern menyangkut dua hal, yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking (Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek)*, cet. ke-23 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 211.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 212.

<sup>6</sup> Ruchyat Kosasih, *Auditing Prinsip dan Prosedur*, cet. ke-4, (Surabaya: Palapa, 1985), hlm. 285.

<sup>7</sup> Arthur W. Holmes dan David A. Burns, *Auditing Norma dan Prosedur*, Jilid 1, Edisi ke-9, Terjemahan Moh. Badjuri, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 152.

<sup>8</sup> Ruchyat Kosasih, *Auditing Prinsip dan Prosedur*, cet. ke-4, (Surabaya: Palapa, 1985), hlm. 286.

## 1. Pemeriksaan keuangan (*Financial Audit*)

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang ditujukan untuk membuktikan keakuratan data keuangan dan operasi, keefektifan pengawasan intern yang meliputi verifikasi atas keberadaan harta benda perusahaan dan menyakinkan bahwa pengamanannya cukup memadai dan pencatatannya dilakukan dengan tepat. Financial audit atau pemeriksaan keuangan adalah verifikasi eksistensi kekayaan dan menyakinkan bahwa pengamanannya cukup dan apakah sistem akuntansi dan sistem pelaporan dapat dipercaya termasuk pembahasan internal control.<sup>9</sup>

## 2. Pemeriksaan Operasional (*Operational Audit*)

Pemeriksaan operasional dilaksanakan pada berbagai tingkatan manajemen (*level of management*), objek yang dinilai adalah aktivitas operasi, kebijaksanaan dan daya guna usaha. Operational audit adalah suatu aktivitas penilaian independen sistematis dalam suatu organisasi untuk menilai operasi-operasi seluruh departemen sebagai pemberi jasa pada manajemen. Tujuan keseluruhan audit operasi adalah membantu semua tingkat manajemen agar dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan efektif dengan menyajikan pada mereka analisa-analisa penelitian, rekomendasi-rekomendasi yang objektif dan komentar-komentar yang tepat mengenai efektifitas ditinjau.<sup>10</sup>

*Operation Audit* yang sering juga disebut operasi audit muncul dari pengembangan financial. Dalam audit ini dinilai bukan saja aspek keuangan tapi juga aspek non keuangan.<sup>11</sup> Adapun tujuan dari operasi audit adalah terutama menyangkut pencapaian sasaran-sasaran operasional seperti humas, efisiensi produksi atau efisiensi operasional, keefektifan operasional dan keefektifan manajerial.<sup>12</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa operasional audit ditekankan pada penelitian yang bebas dan dilakukan dengan sistematis atas seluruh pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan dan untuk melaksanakan operasi audit perlu adanya gabungan pemeriksaan dengan berbagai ahli. Auditor (pemeriksa) diharapkan menguasai berbagai bidang ilmu yaitu: ilmu ekonomi, manajemen, hukum, moneter dan sebagainya. Maka dari itu seyogyanya sebagai pemeriksa bertindak sebuah tim yang sifatnya multi disiplin, khusus dari pola pemeriksa disyaratkan menguasai ilmu organisasi (manajemen).<sup>13</sup>

## Kedudukan dan Wewenang Internal Auditor

Kedudukan internal auditor dalam suatu perusahaan merupakan posisi staf. Ini berarti bahwa posisi ini diadakan untuk memberikan informasi, saran dan rekomendasi kepada manajemen yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan perusahaan. Penempatan posisi internal audit di suatu kantor, di mana dalam struktur organisasi yang meletakkan di bawah direksi, sementara itu ada pula di bawah komisaris. Masalah penempatan posisi internal audit ini akan memengaruhi kinerja auditor tersebut, sedangkan yang sebaliknya tentang keberadaan internal audit yang independen dalam bisnis perbankan menjadi pendukung utama demi terciptanya bank yang prudent.<sup>14</sup>

Secara garis besarnya ada tiga alternatif kedudukan internal auditor dalam struktur organisasi, yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Arifin Wirahadikusumah, *Beberapa Masalah Auditing*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 131-132.

<sup>11</sup> Sofyan Safri, *Auditing Komtemporer*, cet. ke-1, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 275.

<sup>12</sup> Arthur W. Holmes dan David A. Burns, *Auditing Norma dan Prosedur*, Jilid 1, Edisi ke-9, Terjemahan Moh. Badjuri, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 114.

<sup>13</sup> S. Hadibroto, *Masalah Akuntansi*, Buku Dua, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), hlm. 50.

<sup>14</sup> Veithzal Rvai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 540.

<sup>15</sup> D. Hartanto, *Akuntansi Untuk Usahawan*, cet. ke-1, Edisi ke-5, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1984), hlm. 195-294.

1. Langsung bertanggung jawab pada dewan komisaris. Hal ini banyak dilakukan dalam perusahaan-perusahaan bank dan asuransi. Dalam perusahaan-perusahaan ini internal auditor merupakan penjaga bagi dewan komisaris. Secara teoritis maka seluruh organisasi termasuk direktur utama dapat diteliti oleh internal auditor.
2. Bertanggung jawab pada direktur utama. Direktur dengan tugas-tugasnya yang berat biasanya tidak mempunyai waktu untuk mempelajari laporan internal auditor dan kemudian melakukan tindakan-tindakan koreksi berdasarkan laporan tersebut.
3. Yang paling sering dilaksanakan adalah bahwa internal auditor bertanggung jawab pada fungsionaris keuangan yang tertinggi.

Selain kedudukan internal auditor dalam organisasi, hal penting lainnya dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan intern adalah penetapan secara jelas tentang tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh internal auditor. Perincian wewenang dan tanggung jawab pemeriksa hendaknya dibuat secara hati-hati dan mencakup semua wewenang yang diperlukan serta tidak mencantumkan tanggung jawab yang tidak akan dipikulnya. Tanggung jawab internal auditor sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Memberikan informasi dan nasehat kepada manajemen dan menjalankan tanggung jawab ini dengan cara konsisten dengan kode etik Institute of Internal Auditor.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan orang lain agar berhasil mencapai sasaran audit dan sasaran perusahaan.

Internal auditor harus memberikan informasi yang cukup terhadap eksternal auditor mengenai laporan keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa internal audit bukan struktur pelengkap semata, namun lebih dari itu dapat diharapkan peranannya agar perbankan dapat beroperasi secara sehat dan handal. Karena bisnis perbankan dimulai dengan aset kepercayaan maka bank sebagai usaha penjual jasa harus dijamin agar mengikuti aturan-aturan main dan etik dalam bisnis.<sup>17</sup>

Pada mulanya internal auditor dalam suatu perusahaan mempunyai fungsi yang terbatas, yaitu mengadakan pengawasan atas pembukuan, namun sejalan dengan meningkatnya sistem informasi akuntansi, aktivitas internal auditor tidak lagi berputar pada pengawasan pembukuan semata-mata. Akan tetapi mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem organisasi, sistem internal kontrol dan kualitas kertas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

### **Hakikat Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah adalah bagian struktur organisasi yang wajib adanya pada lembaga bank atau lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariah.<sup>18</sup> Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Ada beberapa inkonsistensi dalam literature yang menggunakan terminologi untuk memberi istilah lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan kepada syariah.<sup>19</sup>

Pengertian DPS menurut Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001, adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Arthur W. Holmes dan David A. Burns, *Auditing Norma dan Prosedur*, Jilid 1, Edisi ke-9, Terjemahan Moh. Badjuri, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 153.

<sup>17</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank (risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, cerdas, dan profesional)*, cet. ke-1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 539.

<sup>18</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik Kritik*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 206.

<sup>19</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *current issues lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 208.

<sup>20</sup> Muhammad Syakir Sula, dkk, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan system operasional*, (Jakarta: Gema Asuransi, 2004) hlm. 541.

1. DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut.
2. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN.

Ada 3 model pengawasan syariah oleh DPS yang diwujudkan dalam bentuk organisasi DPS ada model variasi atas model departemen syariah yaitu dengan memperluas tugas dan ruang lingkup departemen internal audit dengan memasukkan aspek syariah. Departemen internal audit bank syariah akan menjadi fungsi pendukung DPS dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan syariah sehingga departemen internal audit akan bekerja berdasarkan:

1. Model Penasihat

Model ini dilakukan dengan menjadikan pakar-pakar syariah sebagai penasihat semata dan kedudukannya dalam organisasi adalah sebagai tenaga part time, yang datang ke kantor jika diperlukan.

2. Model Pengawasan

Model ini ditandai dengan adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh beberapa pakar syariah terhadap bank syariah dengan secara rutin mendiskusikan masalah-masalah syariah dengan para pengambil keputusan operasional maupun keuangan organisasi.

3. Model departemen syariah

Dengan model ini, para pakar syariah bertugas full time, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut.

### **Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah**

Kredibilitas suatu bank syariah ditentukan oleh kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi dan kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholders bank syariah.<sup>21</sup>

Langkah optimalisasi peran dan fungsi DPS dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal DPS. Perbaikan lingkungan eksternal DPS menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syariah yang sehat, efisien dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal DPS menjadi tanggung jawab DPS dan manajemen bank syariah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efektif dan efisien untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.<sup>22</sup> Tugas DPS dapat diklasifikasikan pada dua aspek yakni:<sup>23</sup>

- a. Tugas Utama, yaitu mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, merujuk fatwa DSN-MUI atau kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Tugas kerja di bank. Garis kebijakan kerja harian DPS wajib mengikuti fatwa DSN merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Tugas dan Fungsi DPS dalam lembaga keuangan syariah sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, cet. ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 151

<sup>22</sup> Ibid.,

<sup>23</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2012) hlm. 207.

<sup>24</sup> Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 116.

1. Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap bulan)
3. Mengawasi Lembaga Keuangan Syariah yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
4. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya.
5. Dewan Pengawas Syariah bersama dengan Direksi, bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dikerjakan Lembaga Keuangan Syariah
6. Dewan Pengawas Syariah juga bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku di masyarakat seperti khutbah, majelis talim, pengajian-pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
7. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
8. Sebagai mediator antara dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
9. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan dari ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti bank Indonesia dan Bapepam.
10. Memberi peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
11. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak digunakan.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas tersebut DPS berhak dan mempunyai wewenang untuk:<sup>25</sup>

1. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam jam kerja kantor perusahaan untuk menanyakan atau memeriksa segala produk dan aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut pandangan Islam.
2. Untuk hal tersebut direksi dan aparat bank lainnya wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh DPS.

### **Kegiatan DPS dalam Pengawasan Internal Syariah**

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank syariah agar dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah Islam. Dan mereka bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah transaksi bisnis yang diajukan kepada mereka, sehingga dapat ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariah.<sup>26</sup> DPS sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.<sup>27</sup>

DPS dalam kapasitasnya sebagai seorang ahli hukum, mereka dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan opini DPS. Karena sangat sulit untuk memberikan

<sup>25</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 138.

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 157.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

jaminan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah telah sesuai dengan putusan DPS. Karena menuntut review atas semua transaksi yang dilakukan oleh tiap cabang bank untuk memastikan bahwa ia telah sesuai dengan putusan DPS. Langkah ini mengharuskan DPS untuk mengunjungi bank-bank sebagaimana layaknya seorang audit atau pengawas. Secara umum dapat diasumsikan bahwa DPS melakukan kedua tugas ini.<sup>28</sup>

Aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen, dan melakukan *review* terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak. Tujuan pemeriksaan tersebut untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian perhitungan dan pembayaran zakat merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah.

Tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam masalah kepatuhan syariah adalah memberikan opini atas kepatuhan syariah dari bank syariah serta memberikan arahan, petunjuk, dan pelatihan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah kepada manajemen bank syariah. Sedangkan tanggung jawab atas pelaksanaan kepatuhan syariah berada di pihak manajemen bank syariah. Sharia review bukan merupakan tanggung jawab manajemen, tetapi juga tidak membebaskan manajemen dari kewajiban untuk melaksanakan semua transaksi berdasarkan syariah. Manajemen bank syariah bertanggung jawab untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan kepatuhan syariah kepada dewan pengawas syariah. Hasil *sharia review* adalah berupa kesimpulan dari dewan pengawas syariah atas kepatuhan bank syariah terhadap aturan dan prinsip-prinsip syariah. Kesimpulan tersebut dibuat dalam laporan dewan pengawas syariah yang akan disampaikan dalam rapat umum pemegang saham bank syariah. Laporan *hasil sharia review* tersebut juga harus diterbitkan bersamaan dengan penerbitan laporan keuangan pihak manajemen bank syariah kepada masyarakat.<sup>29</sup>

Aktivitas *sharia review* dalam praktek pengawasan internal syariah oleh DPS terbagi menjadi dua bagian yaitu aktivitas *ex ante auditing* dan *ex post auditing*. Untuk aktivitas *sharia review ex ante auditing* antara lain:<sup>30</sup>

1. Menetapkan standar kepatuhan syariah
2. Menetapkan sistem dan prosedur operasional
3. Mereview kebijakan dan keputusan manajemen
4. Menetapkan produk bank.

Sedangkan aktivitas *sharia review ex post auditing* yang dilaksanakn DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah antara lain:<sup>31</sup>

1. Menentukan indikator kepatuhan syariah
2. Menentukan lingkup pengawasan syariah
3. Merencanakan mekanisme penilaian kepatuhan syariah

---

<sup>28</sup> Umer Chapra dan Habib hmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, penerjemah Ikhwan Abidin Basri, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 93-94.

<sup>29</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 248-250.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 250-251.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 252.

4. Menilai kepatuhan syariah atas kinerja manajemen
5. Tindak lanjut atas temuan syariah
6. Melaporkan hasil penilaian kepatuhan syariah.

### **Kesimpulan**

Laporan hasil pengawasan DPS memuat antara lain hasil pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa dengan fatwa DSN-MUI. Laporan ini memuat pendapat DPS mengenai pelaksanaan produk dan jasa yang sudah dikeluarkan oleh bank apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku, dan apakah produk dan jasa yang dikeluarkan oleh bank telah mendapat izin dan dari Bank Indonesia. Dalam laporan tersebut perlu dijelaskan produk dan jasa yang dimaksud.

DPS dalam melaksanakan tugasnya menggunakan kertas kerja sebagaimana telah ditetapkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, sebagai mana terdapat dalam lampiran 2 buku pedoman pengawasan syariah dan pengawas syariah ini, dan kertas kerja tersebut harus disertakan dalam laporan hasil pengawasan DPS yang disampaikan kepada direksi, komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan bank, DPS menjalankan tugasnya dituntut dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh bank Indonesia, berupa kertas kerja pengawasan DPS. Berdasarkan kertas kerja tersebut DPS bank syariah akan merekam kejadian-kejadian yang berkaitan dengan substansi syariah. Selain itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan hendaknya membuat aturan dan kebijakan yang tegas mengenai *reward* dan *punishment* pada manajemen bank Syariah atas komitmennya menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip dan aturan Syariah. Adapun untuk kegiatan audit Syariah hendaknya dijalankan sesuai mekanisme yang benar dan disesuaikan dengan standar audit AAOFI yang berlaku pada seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Segala kelemahan yang ada dalam sistem audit, seperti faktor *human error*, *asymmetric information*, dan lainnya hendaknya diminimalkan untuk mencapai hasil yang tepat. Disamping itu, adanya tata kelola perusahaan (*corporate governance*) hendaknya dimaksimalkan agar dapat memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan.

Internal auditor harus memberikan informasi yang cukup terhadap eksternal auditor mengenai laporan keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa internal audit bukan struktur pelengkap semata, namun lebih dari itu dapat diharapkan peranannya agar perbankan dapat beroperasi secara sehat dan handal. Karena bisnis perbankan dimulai dengan aset kepercayaan maka bank sebagai usaha penjual jasa harus dijamin agar mengikuti aturan-aturan main dan etik dalam bisnis. Pada mulanya internal auditor dalam suatu perusahaan mempunyai fungsi yang terbatas, yaitu mengadakan pengawasan atas pembukuan, namun sejalan dengan meningkatnya sistem informasi akuntansi, aktivitas internal auditor tidak lagi berputar pada pengawasan pembukuan semata-mata. Akan tetapi mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem organisasi, sistem internal control dan kualitas kertas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. pada dasarnya fungsi internal auditor dalam perusahaan adalah untuk mengawasi pelaksanaan sistem pengawasan intern dan memberikan saran perbaikan kepada manajemen bila ditemukan kelemahan dan penyimpangan baik yang terdapat pada sistem tersebut maupun dalam pelaksanaannya dalam perusahaan.

Independen dalam audit internal artinya bebas dari pengaruh baik terhadap manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan maupun terhadap para pengguna laporan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar auditor tersebut bebas dari pengaruh subjektivitas para pihak yang terkait, sehingga pelaksanaan dan hasil auditnya dapat diselenggarakan secara obyektif. Independensi yang dimaksud meliputi independensi dalam kenyataan (*in fact*) dan dalam penampilan (*in appearance*). Independensi dalam kenyataan

lebih cenderung ditunjukkan oleh sikap mental yang tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Sedangkan independensi dalam penampilan ditunjukkan oleh keadaan tampak luar yang dapat mempengaruhi pendapat orang lain terhadap independensi auditor.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Muhammad Syafii, *Islamic Banking (Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek)*, cet. ke-23, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Arens, Alvin, James K. Loebecke, *Auditing Suatu Pendekatan Terpadu*, Edisi Kelima, Jilid Satu, Terjemahan Amir Abadi Yusuf, Jakarta: Salemba Empat, 1993.
- Chapra, Umer dan Habib hmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, penerjemah Ikhwan Abidin Basri, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teoti, Praktik Kritik*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta:Prenada Media, 2004.
- Hadibroto, S., *Masalah Akuntansi*, Buku Dua, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Hartanto, D. *Akuntansi Untuk Usahawan*, cet. ke-1, Edisi ke-5, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1984.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet. ke- 2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Holmes, Arthur W. dan David A. Burns, *Auditing Norma dan Prosedur*, Jilid 1, Edisi ke-9, Terjemahan Moh. Badjuri, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *current issues lembaga keuangan syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Ismanto, Kuart, *Manajemen Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kosasih, Ruchyat, *Auditing Prinsip dan Prosedur*, cet. ke-4, Surabaya: Palapa, 1985.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank (risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, cerdas, dan profesional)*, cet. ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Safri, Sofyan, *Auditing Komtemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Sula, Muhammad Syakir, dkk, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan system operasional*, Jakarta: Gema Asuransi, 2004.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sutedi, Adrian, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wirahadikusumah, Arifin, *Beberapa Masalah Auditing*, Bandung: Alumni, 1983.